KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

" PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP.Lidik/ 159 /V/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan

untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak

pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar

: 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

3. Surat pengaduan tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh sdr. CESAR RESHA;

4. Laporan Polisi Nomor: LP/269/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama

Pangkat/Nrp : AKBP/ 75050533

Jabatan

: Penyidik 2. Nama

: KODRAT, S.H.

: KOMPOL/ 64030509

Pangkat/Nrp Jabatan

: Penvidik

3. Nama

: EKO KARYANTO, S.H.

Pangkat/Nrp Jabatan

: AIPTU/77030412

: Penyidik Pembantu

: ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H.

BRIPKA/ 83050307

Penyidik Pembantu

5. NUR HARYANTO, S.H.

BRIPKA/ 82090152

Penyidik Pembantu

6. YUDA BASKARA PUTRA

BRIPKA/ 85080399

Penyidik Pembantu

Untuk

- : 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 avat (1) atau pasal 100 avat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 2. membuat rencana penyelidikan.
 - 3. melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.
 - surat perintah ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d 18 Juni 2017.

Selesai

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal:

Mei 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK.

Yang menerima Perintah

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438